

**TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar S-1
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun oleh :

ERINA NUR ISLAMIYAH

NIM : 202010110311203

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar S-1
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun oleh :

ERINA NUR ISLAMIYAH

NIM : 202010110311203

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS ASAS ETIKA BAIK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN**

Diajukan Oleh:

ERINA NUR ISLAMIAH

202010110311203

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ERINA NUR ISLAMIYAH

202010110311203

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ERINA NUR ISLAMİYAH

NIM : 202010110311203

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Mei 2024


Erina Nur Islamiyah

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)



ABSTRAKSI

Nama : Erina Nur Islamiyah
NIM : 202010110311203
Judul : TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN

Pembimbing 1. Dr. Herwastoeti, SH.M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH.

Asas itikad baik sangat penting dalam transaksi jual beli elektronik sebagai upaya perlindungan konsumen. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan dianggap fundamental dalam perjanjian, termasuk jual beli secara elektronik. Dengan meningkatnya transaksi elektronik melalui media sosial dan e-commerce, konsumen sering menghadapi masalah seperti ulasan tidak jujur, barang tidak dikirim, atau barang tidak sesuai. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas itikad baik memiliki peran penting dalam transaksi jual beli secara elektronik terhadap perlindungan konsumen serta bagaimana perlindungan hukum jika pelaku usaha tidak menerapkan asas itikad baik dalam transaksi jual beli secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan wawasan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar serta melarang perdagangan barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik meliputi upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Transaksi Elektronik, Perlindungan Konsumen

ABTRACT

Nama : Erina Nur Islamiyah
NIM : 202010110311203
Judul : JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF
GOOD FAITH IN ELECTRONIC
TRANSACTIONS AS LEGAL PROTECTION
FOR CONSUMERS

Pembimbing
1. Dr. Herwastoeti, SH.M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH.

The principle of good faith is very important in electronic buying and selling transactions as an effort to protect consumers. This principle is regulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code and is considered fundamental in agreements, including electronic buying and selling. With the increase in electronic transactions through social media and e-commerce, consumers often face problems such as dishonest reviews, goods not delivered, or non-conforming goods. Therefore, this research aims to find out whether the principle of good faith has an important role in electronic buying and selling transactions against consumer protection and how legal protection if business actors do not apply the principle of good faith in electronic buying and selling transactions. The research method used in this research is the normative legal method. The problem approach used is the statute approach. The technique of collecting legal materials is done by literature study and document study, then analysed descriptively qualitatively. The results of this study provide insights related to the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the Consumer Protection Law (UUPK) regulating the obligation of business actors to provide complete and correct information and prohibiting trade in goods that are not in accordance with what is advertised. As well as legal protection for consumers who are harmed by business actors who do not act in good faith, including preventive and repressive efforts.

Keywords: *Principles of Good Faith, Electronic Transactions, Consumer Protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, tuhan penguasa semesta, atas sepercik ilmu, cinta dan kasih-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sesusungguhnya hidup, mati, dan ibadahku hanya untuk-Nya. Shalawat dan salam atas sang Kekasih Tuhan, sosok yang selalu penulis rindukan dalam setiap hembusan nafas; Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangannya penulis dapat mencicipi manisnya Islam.

Proses penulisan tugas akhir ini mengajarkan penulis banyak hal. Tentang perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Pengetahuan penulis adalah setetes air di ujung jarum, sementara ilmu Tuhan seluas laut tak bertepi. Semakin banyak penulis membaca kalimat Tuhan, kebodohan semakin nampak di mata.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara materiil maupun suntikan emosional. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segala-galanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ibu Asrianah dan Bapak Muhammad Syarif Muin, serta kakak penulis Izzul Ihsa Islamy dan adik penulis Az.Zahra Nur Islamiyah. Tidak pernah putus doa dan kasih sayangnya untuk penulis.
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pun yang mengukuhkan penulis menyandang gelar sarjana. Semoga amanah dan membawa UMM lebih baik.
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

5. Terima kasih kepada Dr. Herwastoeti, SH.M.Si. selaku dosen pembimbing I dan juga Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang telah ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui bimbingan dan saran-saran konstruktif, penulis banyak menimba ilmu
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Terima Kasih kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan tiada tara dalam penyelesaian tugas akhir ini
8. Terima kasih kepada sahabat penulis, Azka Safira Hananto, Mamluatus Sa'adah, Anastasya Febriadah F dan Gandhi Sudrajat yang telah mendampingi, kebersamai, dan memberikan dukungan kepada penulis
9. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis, Silvi, Iffany, Fina, Indira, Divka, hafizh, fahrul, dan Rasyid yang telah memberikan dukungan, hiburan, dan semangat kepada penulis dalam menjalani masa-masa kuliah
10. Terima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini yang telah kebersamai Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini di masa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini mampu memberi manfaat untuk kita semua.

Penulis

Erina Nur Islamiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	vi
ABSTRAKSI	vii
ABTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINAJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik.....	15
1. Pengertian Itikad Baik	15
2. Unsur-Unsur Itikad Baik	18
B. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....	21
1. Transaksi Elektronik.....	21

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	25
3. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30
5. Hak Konsumen	33
6. Hak Pelaku Usaha.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Asas Itikad Baik Memiliki Peran Penting Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen	37
B. Perlindungan Hukum Jika Pelaku Usaha Tidak Menerapkan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik.....	45
1. Perlindungan Hukum Preventif	48
2. Perlindungan Hukum Represif	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas TA

Lampiran 2 : Kartu Kendali

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Jurnal-Jurnal

Christian, Y. I. (2023). Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce. *SOSIALITA*, 2(1), 85-95.

Harun, R. S., Dunga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Implementasi asas itikad baik dalam perjanjian transaksi jual beli online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 94–103.

Hitipeuw, Y., Tjoanda, M., & Kuahaty, S. S. (2023). Itikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 132–141.

- Irsan, R., Mayasari, R. E., & Nurapriyanti, T. (2023). Hukum perlindungan konsumen di era e-commerce: Menavigasi tantangan perlindungan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(8), 683–691.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia* (Disertasi). Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muliadi, N. (n.d.). Asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku (standard contract). Retrieved May 15, 2024, from pojokhukum.com website: www.pojokhukum.com
- Prasetya, D. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 365-370.
- Rahman, I., Mayasari, R. E., & Nurapriyanti, T. (2023). Hukum perlindungan konsumen di era e-commerce: Menavigasi tantangan perlindungan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(8), 683–691.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145–164.
- Syahrani, L., & Lubis, I. J. (2023). Analisis Pengaruh Transaksi Online Dalam Hukum Perlindungan Hukum Konsumen Diera Digital. *Jurnal Al Wadiah*, 1(2), 187-199.

Yaqin, A. (2019). Akibat hukum wanprestasi dalam jual beli online menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(6).

Buku-Buku

Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Bandung: Kharisma Putra.

Miru, A., & Yod, S. (2010). *Hukum perlindungan konsumen*. Pustaka Nasional

Nugraha, S. A. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PB, T. (2006). *Mengenal e-commerce dan bisnis di dunia cyber*. Yogyakarta: Argo Publisher.

Raditio, R. (2014). *Aspek hukum transaksi elektronik: perikatan, pembuktian, dan penyelesaian sengketa*. Graha Ilmu.

Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Scholten, P. (1999). *Refleksi tentang hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono. (2004). *Rule of law (Disertasi)*. Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum.

Siahaan, N. H. T. (2005). *Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk*. Jakarta: PT Panta Rei.

Sidabalok, J. (2010c). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sidabalok, J. (2014d). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia (Cet. Ke-3)*.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum (Cet. 3)*. Jakarta: UI Press.

Soerjono, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum (Cet. 3)*. Jakarta: UI Press.

Suwandono, A. S. (n.d.). *Modul 1 ruang lingkup hukum perlindungan konsumen*.

Zein, Y. A. (2009). *Kontrak elektronik & penyelesaian sengketa e-commerce dalam transaksi nasional & internasional*. Mandar Maju.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ERINA NUR ISLAMİYAH

Nim : 202010110311203

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

24/24
15



Malang, 17 Mei 2024

Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum
Selpro & Hukum.

8H-utt.